


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Kinerja perbankan syariah di Indonesia cenderung semakin melemah disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi global dan domestik. Berdasarkan data kinerja keuangan dan data statistik beberapa bank umum syariah terus menunjukkan perlambatan pertumbuhan laba.

Gambar 1 Pembiayaan Bank Umum Syariah



Sumber: Data diolah penulis, 2020

Gambar 2 Kinerja Bank Umum Syariah



Sumber: Data diolah penulis, 2020

Dapat dilihat dari keterangan gambar diatas, yang berwarna kuning pembiayaan Mudharabah pada tahun 2015 sebesar 7.979 sampai dengan tahun 2019 terus menurun sebesar 5.413. Pembiayaan Murabahah pada tahun 2015 sebesar 93.642 sampai dengan tahun 2019 terus meningkat sebesar 122.725, dan pembiayaan Musyarakah pada tahun 2015 sebesar 47.357 sampai dengan tahun 2019 terus meningkat sebesar 84.582. Walaupun ada penurunan pada pembiayaan Mudharabah tidak membuat Return On Asset Bank Syariah menurun dikarenakan kenaikan pembiayaan Murabahah dan Musyarakah yang dapat mengcover. Pada gambar 2 menunjukkan menurunnya rasio FDR bank umum syariah sebesar 88,03% sampai 77,91% dari tahun 2015-2019. Menurunnya rasio FDR sama dengan menurunnya penyaluran dana dari masyarakat yang dapat mengakibatkan meningkatnya angka likuiditas bank

umum syariah. Meskipun FDR menurun namun, rasio ROA bank umum syariah meningkat sebesar 0,49% tahun 2015 sampai 1,73% pada tahun 2019. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja bank tersebut karena nilai tersebut menggambarkan pengembalian bank dari seluruh aktiva yang diberikan pada pihak bank. Dapat disimpulkan bank umum Syariah mampu meningkatkan laba dari aktiva yang digunakan.

Seperti Bank Victoria Syariah pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Khususnya dari segi pembiayaan, pendapatan pembiayaan Mudharabah pada tahun 2018 sebesar 3.447 dan pada tahun 2019 menurun sebesar 2.594. Pendapatan Murabahah pada 2018 sebesar 31.254 dan tahun 2019 menurun sebesar 29.518. Pendapatan Musyarakah tahun 2018 sebesar 94.334 dan tahun 2019 menurun sebesar 90.272. Dan berdampak pada rasio ROA pada tahun 2018 sebesar 0,32% menurun secara signifikan pada tahun 2019 menjadi sebesar 0,05%.

Bank Muamalat dikutip dari kompasiana.com “Bank syariah pertama di Indonesia ini menunjukkan kinerja yang semakin memburuk yang ditandai dengan penurunan laba bersih dan peningkatan rasio pembiayaan (NPF) yang mana mencapai angka 5,41% per Juni 2019, diketahui penyebab masalah Bank Muamalat adalah kesalahan dalam pemilihan strategi bisnis”. Untuk menurunkan nilai NPF bank umum syariah melakukan berbagai upaya, salah satunya penerapan program 3R yaitu *Resceduling*, *Reconditioning* dan

Restructuring. Di sisi lain bank umum syariah juga melakukan monitoring insentif terhadap nasabahnya dan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa”. Dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagai lembaga keuangan bank syariah memiliki prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Menurut (Soenarto, 2018) “Perbankan dan keuangan Islam diterjemahkan sebagai perbankan dan keuangan yang memiliki kecocokkan dengan etos dan sistem nilai Islam. Perbankan Islam, dalam pengertian umumnya, bukan hanya untuk menghindari bunga berdasarkan transaksi, tetapi juga untuk menghindari Gharar (penipuan), serta larangan-larangan yang terdapat di dalam syari’ah Islam dan beberapa praktik yang tidak sesuai dengan etika dan untuk berpartisipasi di dalam pencapaian tujuan dan pencapaian ekonomi Islam”.

Penelitian terdahulu menurut (Putri, 2020) menguraikan hasil “Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan Musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas”. Sejalan dengan penelitian (M.Shabri et al., 2017) “Hasil pengujian secara simultan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan musyarakah yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. dan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas”.

Berbeda dari penelitian sebelumnya menurut (Suharto et al., 2017) “Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah. Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah secara simultan berpengaruh positif terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah”.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Siregar & Harahap, 2019) dan kontribusi dari penelitian ini yaitu, adanya penambahan variable *independent pembiayaan murabahah, karena pembiayaan ini merupakan akad jual beli dan termasuk ke dalam pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah. Dan penambahan variabel kepemilikan bank untuk mengetahui sampel bank umum syariah yang digunakan kepemilikannya milik swasta atau pemerintah. dan penambahan dua variable control yaitu (bank size dan FDR) penggunaan variable control bertujuan untuk mendukung hasil penelitian ini lebih signifikan. sampel dari penelitian sebelumnya*

menggunakan sampel seluruh bank umum syariah di Indonesia yang tercatat di OJK, sedangkan penelitian ini menggunakan sepuluh sampel bank umum syariah. Penelitian sebelumnya menggunakan kurun waktu antara Januari 2015 sampai Juli 2019, sedangkan penelitian ini menggunakan kurun waktu antara tahun 2015 sampai tahun 2019. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan adanya *research gap* dari hasil penelitian terdahulu, sehingga penulis ingin meneliti, yang diberi judul “**Analisis Kredit Bermasalah Proporsi Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Kepemilikan Bank Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**”.

1.2 Ruang Lingkup:

Ruang lingkup penelitian menggambarkan sejauh mana penulis memfokuskan penelitian ini, dengan Batasan-batasan yang mencakup:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 Bank umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019.
2. Penelitian ini menggunakan variable *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Kepemilikan bank sebagai variable bebas, dan variable ROA sebagai variable terikat, serta variabel *Bank size* dan *FDR* sebagai variable kontrol untuk hasil yang lebih efektif.

1.3 Rumusan Masalah:

1. Apa pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah ?
2. Apa pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah ?
3. Apa pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah ?
4. Apa pengaruh kepemilikan bank terhadap profitabilitas bank umum syariah?
5. Apa pengaruh antara pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*, dan kepemilikan bank terhadap profitabilitas bank umum Syariah?

1.4 Tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas bank umum syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan bank terhadap profitabilitas bank umum Syariah.

5. Untuk mengetahui pengaruh antara pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*, dan kepemilikan bank terhadap profitabilitas bank umum syariah.

1.5 Manfaat Penelitian:

1. Institusi Perbankan; diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan untuk Bank Umum Syariah kedepannya agar lebih memperhatikan pembiayaan yang akan disalurkan untuk meningkatkan profitabilitas dan kinerja perusahaan.
2. Akademis; Penelitian ini menambah ilmu pengetahuan dan bisa menjadi referensi terkait pembiayaan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan menjelaskan secara singkat materi, yaitu:

BAB I

Pada bab ini menjelaskan latar belakang mengapa memilih masalah ini, fokus penelitian, masalah yang ingin diketahui dan manfaat terkait pembiayaan Bank Umum Syariah terhadap profitabilitas.

BAB II

Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian untuk memperkuat ulasan atau opini dari masalah tersebut.

BAB III

Dalam bab ini menjelaskan secara ringkas metodologi penelitian dari objek, desain, Teknik pengambilan sampel, operasional variable yang diuraikan dengan pengertian dan rumus, dan terakhir Teknik menganalisis data.

BAB IV

Di bab ini penulis membahas secara keseluruhan terkait masalah yang ingin diketahui yaitu, pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan kepemilikan bank terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

BAB V

Bab terakhir menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan saran dari penulis.